



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 218/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **15:37 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**, **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 18:02 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 218/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH No Urut 2

Kuasa Hukum : Arteria Dahlan, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Tahun 2024

Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 15:37 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 9 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Pemohon bertanggal 6 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 9 Desember 2024	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. (P-1 s.d. P-205). (Catatan: Terdapat renvoi pada DAB P-117, P-144, dan P-176)
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli Leges, 1 Copy. (Catatan: Bukti sebagaimana tercantum dalam DAB yang belum ada P-6, P-8, P-13, P-15, P-16, P-18 s.d. P-20, P-25, P-49, P-52, P-55, P-58, P-59, P-61, P-78, P-92, P-96 s.d. P-98, P-100, P-102, P-104, P-106, P-113 s.d. P-115, P-121, P-123, P-126, P-128, P-129, P-131, P-133, P-135, P-138, P-139, P-149, P-160, P-161, P-163, P-166 s.d. P-168, P-170, P-172, P-173, P-177, P-178, P-189, P-191, P-192, P-197 s.d. P-199, P-201 s.d. P-205)
5	Salinan Identitas Pemohon	1 Rangkap	1 Copy
6	Salinan BAS dan KTA Kuasa Hukum	1 Rangkap	1 Copy. (Catatan: BAS Kuasa Hukum a.n. Irma Anggesti belum ada)
7	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan Pemohon (word & pdf), Surat Kuasa (word & pdf), Daftar Alat Bukti (word & pdf), Salinan Identitas Pemohon, dan Salinan BAS-KTA Kuasa Hukum.

**Jakarta, 10 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.